

Pembangunan Meikarta Sebagai Industrial Research Center (IRC) dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat

The Development of Meikarta As an Industrial Research Center (IRC) and Its Impact on The Environment Based on Law No. 32 Of 2009 on Environmental Protection and Management JO. West Java Provincial Regulation No. 12 Of 2014 on Management of Metropolitan Development and Development and Growth Center in West Java

¹Rasika Mayantia, ²Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rmayantia@gmail.com, ²yeti_sumiyati@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the development activities of a project initiated by a famous company namely Lippo Group. The development activity in question is the construction of the Meikarta mega project located at Lippo Cikarang, East Cikarang, Kabupaten Bekasi, West Java. This large international scale project has been designed since 2014. Besides Meikarta is also specially designed to provide all the facilities needed by the community as well as industry. In it will be built an industrial center called Industrial Research Center (IRC) which is expected to help the progress of the industrial field. This study examines the development of Meikarta as an Industrial Research Center (IRC) and its impact on the environment based on Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management Jo. West Java Provincial Regulation No. 12 of 2014 on Management of Metropolitan Development and Development and Growth Center in West Java. The author refers to the use of normative juridical methods that examine secondary data with descriptive analytical research specifications. In addition, data collection techniques used in this study is literature study and interview. The method of data analysis in this study is qualitative because it connects one article with another article in the legislation used. The results of this study can show the various possible impacts that will arise on the environment because the process of Meikarta development is not in accordance with the provisions of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Environmental Management and West Java Provincial Regulation No. 12 of 2014 About Management Development And Metropolitan Development And Growth Center In West Java.

Keywords: Industrial Research Center, Environmental Management, Metropolitan Development And Development And Growth Center

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan pembangunan suatu proyek yang digagas oleh suatu perusahaan ternama yaitu Lippo Group. Kegiatan pembangunan yang dimaksud merupakan kegiatan pembangunan mega proyek Meikarta yang terletak pada lokasi Lippo Cikarang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek besar berskala Internasional ini sudah dirancang sejak tahun 2014. Selain itu Meikarta juga dirancang khusus dengan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan masyarakat serta industri. Di dalamnya akan dibangun suatu pusat industri yang dinamakan Industrial Research Center (IRC) yang diharapkan dapat membantu kemajuan bidang perindustrian. Penelitian ini mengkaji pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research center (IRC) beserta dampaknya terhadap lingkungan hidup yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan

berbagai kemungkinan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup yang dikarenakan proses pembangunan Meikarta belum sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat.

Kata Kunci : Industrial Research Center, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat proses pembangunan berkelanjutan demi pemenuhan kebutuhan yang akan datang harus dilakukan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tentunya pembangunan berkelanjutan itu harus memperhatikan berbagai aspek yang ada dalam lingkungan hidup.

Lippo Group mencetuskan untuk menggarap pembangunan kota raksasa yang diklaim akan menjadi Kota Mandiri bertaraf International yang disebut Meikarta. Sebagai kota yang benar-benar terintegrasi di masa depan, Meikarta terletak pada lokasi Lippo Cikarang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan investasi langsung Rp 278 triliun, Meikarta merupakan pengembangan 500 ha dengan 100 h lahan terbuka hijau, 250.000 unit properti hunian utama dan 1.500.000 m² ruang komersial utama. Selain itu juga didalamnya akan dibangun suatu Industrial Research Center (IRC) sebagai pusat penelitian industri di masa mendatang. Berbagai problematika dalam proses pembangunannya menjadi Meikarta sebagai suatu isu terhangat pada saat ini.

Pembangunan Meikarta dalam perencanaan proses pembangunannya dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam UUPPLH. Selain itu juga pembangunan ini dapat dilihat sebagai pembangunan kota metropolitan dan dapat ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat. Dengan adanya berbagai macam masalah yang timbul dari hasil sebuah peninjauan lewat peraturan perundang-undangan tersebut maka dimungkinkan akan muncul berbagai perkiraan dampak bagi lingkungan hidup masyarakat.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimanakah pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) ditinjau dari UUPPLH dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat? 2.) Bagaimanakah dampak pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) terhadap lingkungan hidup?.

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas yaitu: Untuk mengetahui pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) ditinjau dari UU PPLH dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Untuk mengetahui dampak

pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) terhadap lingkungan hidup.

B. Landasan Teori

Lingkungan hidup juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembangunan lingkungan hidup. Perencanaan sebagai upaya sadar, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan yang mempunyai tujuan dan diharapkan berjalan secara efisien juga efektif. Selain itu pemanfaatan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat juga tentunya dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang saling keterkaitan. Seperti mengenai daya dukung suatu lingkungan. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan dalam memberikan sumber daya alam kepada makhluk hidup didalamnya secara normal.

Berbagai upaya pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan salah satunya dengan cara pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Pencegahan lingkungan hidup merupakan langkah yang pada prinsipnya mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Instrumen dari pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), perizinan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, dan instrumen lainnya.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Perencanaan tata ruang juga harus ditetapkan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.

Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang diantaranya meliputi baku mutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup dalam keseleruhannya sebagai kesatuan, dan terpadu agar mampu memberikan gambaran tinjauan tentang lingkungan total yang meliputi segenap aspek dan seluruh isi semesta serta memancarkan sistem konsep ekologi dan sistem sosial.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaannya membutuhkan perizinan. Pemberian izin terhadap setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat salah satu dasarnya adalah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup.

Selanjutnya mengenai maksud dari pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan daerah adalah untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan

sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem social secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik dimana pembangunan itu mengadakan dan membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Adanya suatu pembangunan dan pengembangan memunculkan suatu kawasan yang dapat dikatakan sebagai kawasan metropolitan yang merupakan kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.

Selain adanya wilayah metropolitan ada juga yang disebut pusat pertumbuhan yang merupakan kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya. pertumbuhan berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Melihat dari pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dapat memunculkan wilayah metropolitan serta pusat pertumbuhan, kawasan industri juga kehadirannya tidak dapat dipungkiri. Di dalam kawasan industri terdapat suatu kawasan Industrial Research Center (IRC yang merupakan suatu kawasan dimana sebuah pusat pengembangan industri agar dapat menghasilkan produk berdaya saing tinggi secara kualitas maupun harga yang bisa mendukung perkembangan industri dalam negeri.

Sesuai dengan asas yang terkandung dalam UUPPLH juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat bahwa suatu pembangunan yang dilaksanakan terhadap lingkungan harus berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam UUPPLH menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti bahwa pembangunan yang dilakukan tersebut tidak merusak suatu lingkungan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelusuran penulis dalam mencari data dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pada kenyataannya pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) pada pihak pengembang Meikarta yaitu Lippo Group memohon izin atas tanah seluas 500 hektar, tetapi hanya 84,6 hektar saja yang izinya sudah terbit. "Pemberian izin seluas yang telah dikeluarkan tersebut adalah izin terhadap lahan yang telah memenuhi syarat serta sesuai dengan pola tata ruang untuk pembangunan hunian serta pembangunan perkotaan termasuk bangunan vertikal. Izin penggunaan lahan seluas 84,6 hektar tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor 503.2/Kep 468-DMMPTSP/2017. Maka dari itu berdasarkan ketentuan dari izin lingkungan yang belum dikeluarkan tersebut terlihat bahwa proyek pembangunan Meikarta telah melanggar aturan perizinan mengenai peruntukan luas tanah yang diperbolehkan.

Merujuk pada Pasal 15 – 20 UUPPLH mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, dan baku mutu lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa seharusnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis dimana didalamnya memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan juga perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Mengenai tata ruang sebagai wujud dari keadaan struktural dan pola pemanfaatan ruang yang harus diperhatikan untuk

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, yang mana perencanaan tata ruang tersebut wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa baku mutu lingkungan sebagai penentu terjadinya lingkungan dimana seharusnya suatu kegiatan pembangunan lingkungan dalam tahapan proses pembangunannya harus memiliki ukuran batas komponen yang dibutuhkan. Dalam kenyataannya, pembangunan Meikarta tidak sesuai dengan ketentuan uraian pasal – pasal diatas.

Berdasarkan apa yang telah penulis analisa mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait pembangunan Meikarta, dalam kenyataannya mengenai KLHS yang memuat kajian mengenai hal tersebut masih terdapat ketidaksesuaian karena dalam kenyataannya ada suatu batasan terkait daya dukung lingkungan yang seharusnya diperhatikan oleh Meikarta namun tidak diperhatikan. Melihat pada aspek tata ruang sebagaimana yang telah disimpulkan oleh penulis, bahwa tata ruang sebagai wujud pola pemanfaatan ruang bukan saja harus sesuai dengan RTRW, proyek Meikarta juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBL).

Penulis menganalisa berdasarkan informasi yang telah didapatkan, bahwa pembangunan proyek Meikarta ini tidak dapat dikatakan melanggar aturan tata ruang daerah Kabupaten Bekasi karena dikaitkan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bekasi Pasal 10 ayat (8) bahwa Meikarta berada di kawasan Wilayah Pengembangan I sebagai wilayah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri. Wilayah Pengembangan (WP) I yaitu Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan sesuai dengan proyek Meikarta yang berada di wilayah Cikarang Timur. Namun dalam kenyataannya pembangunan Meikarta berdasarkan fakta yang ada memang benar tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk juga tidak ada dalam lampiran peta rencana wilayah.

Selain itu pada kenyataan yang ada, baku mutu lingkungan terkait pembangunan Meikarta tidak sesuai karena masih belum diperhatikan. Terlihat dari belum diterbitkannya izin lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu pembangunan agar mendapatkan izin lingkungan. Sehingga pembangunan Meikarta tersebut berpotensi melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimana memungkinkan bahwa akan dilampauinya baku mutu lingkungan. Dapat dikatakan demikian karena penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup itu diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Meikarta menurut pengembang pembangunannya belum diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat ini Amdal pembangan Meikarta masih dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPLH Kabupaten Bekasi serta lembaga terkait lainnya. Pihak Lippo Group diminta menghentikan pembangunan fisik untuk sementara tetapi dalam faktanya kegiatan pembangunan masih terus dilakukan. Merujuk pada Amdal yang tercantum dalam Pasal 22 - 33 UUPPLH berarti pembangunan Meikarta ini tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dipenuhi karena kegiatan pembangunan tersebut merupakan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki

Amdal.

Selain itu pembangunan Meikarta bisa saja masuk ke dalam wilayah metropolitan dan pusat pertumbuhan dikarenakan dengan adanya berbagai fasilitas penunjang yang dijanjikan akan dibangun oleh Lippo Group sebagaimana dengan simpulan dari Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Di dalam PERDA Pasal 10 huruf e , mengatur bahwa perizinan pembangunan kabupaten/kota di lingkungan metropolitan dalam rangka pembangunan metropolitan, tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, Pasal 10 huruf f menyebutkan, perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat adalah perizinan pembangunan yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah Jawa Barat, serta lintas pemerintahan kabupaten/kota. Pembangunan Meikarta kenyataannya hanya berada di wilayah Kabupaten Bekasi, tanpa melintasi daerah dan tidak melintasi kabupaten atau kota lain di lingkup Provinsi Jawa Barat. Dengan pernyataan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf e penulis menganalisis bahwa perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan Meikarta masih kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bukan seperti masih adanya dalam kenyataan yang menyebutkan bahwa itu kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat , namun tentu saja dengan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian apabila dikaitkan dengan asas pembangunan berkelanjutan disamping adanya masalah dalam perizinan lingkungan, pembangunan Meikarta sebenarnya sudah dibangun dengan perencanaan yang memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dalam kenyataannya dapat dilihat didalam *masterplan* yang dibuat oleh Lippo Group. Dalam masterplan tersebut terdapat berbagai fasilitas dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat kedepannya agar lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, pembungan Meikarta ini dapat dikategorikan ke dalam dampak teoritis dan dampak praktis. Dampak teoritis akan berakibat pada kerusakan terhadap bentang alam dan terhadap keberadaan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan serta terhadap keberadaan air tanah, perubahan ekosistem yang sangat besar dan signifikan dalam lingkungan hidup daerah serta akan dilampauinya baku mutu lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Sedangkan dampak praktis dari pembangunan Meikarta ini akan berakibat tidak adanya kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat yang meyangkut lingkungan hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dari UUPPLH serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat dan juga peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bekasi, pembangunan Meikarta sebagai Industrial Research Center (IRC) tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut. Ketentuan yang dilanggar oleh pihak pengembang Meikarta yaitu Lippo Group diantaranya adalah ketentuan yang menyangkut mengenai tujuan pembangunan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup serta instrumen dari pencegahan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup seperti Analisis terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

tata ruang, baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), serta perizinan. Selain itu dalam proses pembangunannya terdapat ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi mengenai kewenangan dan fakta yang ada dalam kenyataan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai pemerintah yang terkait dengan pembangunan Meikarta.

Ditinjau dari UUPPLH serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat dan juga peraturan perundang-undangan terkait maka perkiraan dampak terhadap lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi dampak teoritis yang merupakan dampak yang muncul akibat ketidakpastiaan hukum mengenai lingkungan yang berlaku dalam masyarakat dan dampak praktis yang merupakan dampak langsung yang akan muncul terhadap lingkungan hidup masyarakat khususnya masyarakat daerah, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seperti dilampauinya baku mutu lingkungan, kerusakan terhadap bentang alam, kerusakan terhadap keberadaan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, berkurangnya keberadaan air tanah, serta perubahan ekosistem yang sangat besar dan signifikan dalam lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

Budi Supriyatno, *Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi Dan Pemikiran)*, Yayasan Board Of Science Development Strategic (Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu), ttp.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bekasi

Jurnal

Bachtiar Hassan Miraza, "Peran Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Wilayah", *Wahana Hijau*, Vol. 1, No. 2, Desember 2005.

Nina Mirantie Wirasaputri, "Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan

Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62, April 2014.

Deni Yuliarman, Yeti Sumiyati, “Implementasi Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang Permukiman pada Kawasan Budi Daya di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, Tahun 2016

Internet

Anonim, *About Meikarta*, <http://meikarta.com/about/> diakses pada Senin, 18 September 2017 pukul 13:54 WIB

Anonim, *Cara Pencegahan Pencemaran Lingkungan* <http://www.astalog.com/1739/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan.html> diakses pada Minggu, 12 November 2017 pukul 08:24 WIB

